

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 11

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar-sektor, antar-wilayah, dan antar-pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka sudah kurang sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah 4

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
33. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011-2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kabupaten.
10. Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan kabupaten dan provinsi.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
12. Prinsip-prinsip Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

13. Penataan 6

13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Kawasan Minapolitan adalah sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

30. Kawasan Peruntukkan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
31. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
32. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kawasan BIJB adalah kawasan yang penataan ruangnya diperuntukkan sebagai Bandara Internasional Jawa Barat dan pendukungnya.
38. Kertajati Aerocity adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan Bandar Udara yang terletak di Kecamatan Kertajati.
39. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

45. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
46. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
48. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar-ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
49. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar-ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar-pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
50. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengolahan, dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
52. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
53. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Taman Nasional Gunung Ciremai yang selanjutnya disingkat TNGC adalah Taman Nasional Gunung Ciremai yang terletak di Wilayah Kabupaten Majalengka.
55. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
56. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
57. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

59. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
61. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.
64. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup :
 - a. Wilayah daratan dengan luas kurang lebih 120.424 (seratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat) hektar;
 - b. Wilayah udara yang merupakan wilayah Kabupaten;
 - c. Wilayah dalam bumi yang merupakan wilayah Provinsi; dan
 - d. 26 (dua puluh enam) kecamatan, 13 (tiga belas) kelurahan, dan 323 (tiga ratus dua puluh tiga) desa.
- (2) Batas koordinat kabupaten sebelah barat antara 108°03'-108°19' Bujur Timur, sebelah timur 108°03'-108°03' Bujur Timur, sebelah utara antara 6°36'- 6°58' Lintang Selatan, dan sebelah selatan antara 6°43' - 7°03' Lintang Selatan.
- (3) Batas wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Indramayu wilayah Provinsi;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Kuningan wilayah Provinsi dan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi;
 - c. sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi dan Kabupaten Tasikmalaya wilayah Provinsi; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Sumedang wilayah Provinsi.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Kabupaten yaitu mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan sistem agribisnis;
 - b. pengembangan kegiatan perikanan;
 - c. pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam;
 - d. pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
 - e. pengembangan pusat pelayanan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. pendistribusian penduduk sesuai pengembangan sistem perkotaan; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi pemantapan sistem agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. meningkatkan akses jalan dari sentra agribisnis ke pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan kawasan agribisnis;
 - c. mempertahankan luas pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - d. memberikan kompensasi penggantian lahan bagi pengembangan kegiatan pertanian.

- (3) Strategi pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
 - b. mengembangkan objek unggulan;
 - c. mengembangkan infrastruktur wisata; dan
 - d. mengoptimalkan dan memperluas jaringan kepariwisataan.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan industri terpadu;
 - b. mengoptimalkan kawasan peruntukkan industri;
 - c. meningkatkan penataan kawasan peruntukkan industri kecil, menengah dan besar; dan
 - d. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (6) Strategi pengembangan pusat pelayanan secara bersinergis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. meningkatkan akses jaringan jalan;
 - b. meningkatkan pengawasan terhadap bangunan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
 - d. mengembangkan pola ruang sesuai fungsi pelayanan; dan
 - e. memantapkan keterkaitan fungsional antar-pusat pelayanan.
- (7) Strategi pendistribusian penduduk sesuai pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. menetapkan distribusi kepadatan penduduk kawasan perkotaan; dan
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara/TNI.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKW berupa Perkotaan Kadipaten;
 - b. PKL meliputi:
 1. Perkotaan Majalengka;
 2. Perkotaan Kertajati;
 3. Perkotaan Jatiwangi;
 4. Perkotaan Rajagaluh;
 5. Perkotaan Cikijing; dan
 6. Perkotaan Talaga.
 - c. PPK meliputi:
 1. Perkotaan Kasokandel;

2. Perkotaan 13

2. Perkotaan Leuwimunding;
 3. Perkotaan Palasah;
 4. Perkotaan Jatitujuh;
 5. Perkotaan Ligung;
 6. Perkotaan Sumberjaya;
 7. Perkotaan Sindangwangi;
 8. Perkotaan Sukahaji;
 9. Perkotaan Lemahsugih;
 10. Perkotaan Bantarujeg;
 11. Perkotaan Maja;
 12. Perkotaan Argapura; dan
 13. Perkotaan Banjaran.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKW Kadipaten dengan fungsi pelayanan sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri yang meliputi:
 1. Kecamatan Kadipaten; dan
 2. Kecamatan Dawuan.
 - b. PKL Majalengka dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan yang meliputi:
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Cigasong; dan
 3. Kecamatan Panyingkiran.
 - c. PKL Kertajati dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian yang meliputi:
 1. Kecamatan Kertajati;
 2. Kecamatan Jatitujuh; dan
 3. Kecamatan Ligung.
 - d. PKL Jatiwangi dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian yang meliputi:
 1. Kecamatan Jatiwangi;
 2. Kecamatan Kasokandel;
 3. Kecamatan Sumberjaya;
 4. Kecamatan Palasah; dan
 5. Kecamatan Leuwimunding.

- e. PKL Rajagaluh dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan yang meliputi:
 - 1. Kecamatan Rajagaluh;
 - 2. Kecamatan Sukahaji;
 - 3. Kecamatan Sindang; dan
 - 4. Kecamatan Sindangwangi.
- f. PKL Cikijing dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang meliputi:
 - 1. Kecamatan Cikijing;
 - 2. Kecamatan Cingambul;
 - 3. Kecamatan Banjaran; dan
 - 4. Kecamatan Argapura.
- g. PKL Talaga dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang meliputi:
 - 1. Kecamatan Talaga;
 - 2. Kecamatan Maja;
 - 3. Kecamatan Bantarujeg;
 - 4. Kecamatan Lemahsugih; dan
 - 5. Kecamatan Malausma.
- h. PPK Kasokandel dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri, kawasan perdagangan, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- i. PPK Leuwimunding dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, industri dan pendukung kawasan perumahan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- j. PPK Palasah dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri, pendukung kawasan perumahan, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- k. PPK Jatitujuh dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri, pendukung komersial, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- l. PPK Ligung dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- m. PPK Sumberjaya dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan, pelayanan sosial, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

- n. PPK Sindangwangi dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- o. PPK Sukahaji dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- p. PPK Lemahsugih dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- q. PPK Bantarujeg dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- r. PPK Maja dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- s. PPK Argapura dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- t. PPK Banjaran dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Paragraf 2 Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perdesaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPL Sindang di Kecamatan Sindang;
 - b. PPL Malausma di Kecamatan Malausma; dan
 - c. PPL Cingambul di Kecamatan Cingambul.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPL Sindang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala antar-desa;

- b. PPL Malausma dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala antar-desa; dan
- c. PPL Cingambul dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya
- (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;

c. jaringan 17

- c. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - d. jaringan jalan kabupaten; dan
 - e. jembatan.
- (3) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalan bebas hambatan meliputi:
- a. ruas jalan bebas hambatan Cikampek-Palimanan; dan
 - b. ruas jalan bebas hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.
- (4) Jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan jalan arteri primer meliputi:
- a. ruas jalan batas Majalengka atau Cirebon – Jatiwangi;
 - b. jalan raya Jatiwangi;
 - c. ruas jalan Jatiwangi – Kadipaten;
 - d. jalan raya Kadipaten;
 - e. ruas jalan batas Majalengka atau Cigeur – Cikijing;
 - f. ruas jalan batas Majalengka atau Cipasung – Cikijing;
 - g. jalan raya Cikijing.
- (5) Jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
- a. ruas jalan KH. Abdul Halim Kecamatan Majalengka;
 - b. ruas jalan Majalengka – Talaga;
 - c. jalan Jend. A. Yani Kecamatan Talaga;
 - d. jalan Cipeucang Kecamatan Talaga;
 - e. ruas jalan Talaga – Cikijing;
 - f. jalan Kasturi Kecamatan Cikijing;
 - g. ruas jalan Majalengka – Kadipaten;
 - h. jalan KH. Abdul Halim Kecamatan Majalengka;
 - i. jalan raya Majalengka Kecamatan Kadipaten;
 - j. ruas jalan Kadipaten – batas Majalengka atau Indramayu;
 - k. jalan Pasar Balong Kecamatan Kadipaten;
 - l. batas Majalengka atau Cirebon – Cigasong;
 - m. Talaga – batas Majalengka atau Sumedang; dan
 - n. jalan Jend. Sudirman Kecamatan Talaga.
- (6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. peningkatan jalan lokal sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ruas jalan.
 - b. pembangunan jaringan jalan meliputi :

1. ruas jalan lingkar luar Kota Majalengka;
 2. ruas jalan lingkar Selatan Kota Majalengka;
 3. ruas jalan lingkar luar Kadipaten; dan
 4. ruas jalan By Pass Majalengka – Kadipaten – Kertajati.
- c. pembangunan jalan alternatif menuju Kuningan meliputi :
1. ruas jalan Cipulus – Gunungsirah; dan
 2. ruas jalan Kondangmekar – Cimenga.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa peningkatan jembatan sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (8) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan terminal penumpang Tipe C menjadi terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Kadipaten;
 - b. peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Cikijing;
 2. Kecamatan Talaga
 3. Kecamatan Cigasong
 4. Kecamatan Bantarujeg
 5. Kecamatan Jatitujuh
 6. Kecamatan Maja; dan
 7. Kecamatan Rajagaluh;
 - c. pembangunan terminal terpadu berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati;
 - d. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Cigasong.
- (9) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. sarana angkutan penumpang.
- (10) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa pengembangan trayek angkutan umum meliputi:
- a. optimalisasi trayek angkutan dalam kota meliputi :
 1. Jurusan 1A : Terminal Cipaku – Kadipaten – Munjul – Jln. Pahlawan – Jln. Suma – Jln. Kartini – Jln. Jatisampay – Tonjong – Terminal Cigasong;
 2. Jurusan 1B : Terminal Cipaku – Kadipaten – Munjul – Jln. Imam Bonjol – Jln. Letkol A. Gani – Pasar Mambo – Pujasera – Tonjong – Terminal Cigasong;

3. Jurusan 1C : Terminal Cipaku – Kadipaten – Munjul – Alun-alun Majalengka – Rumah Sakit Umum Daerah – Jln. Jatisampay – Stadion Warung Jambu – Jln. Gerakan Koprasi – Tonjong – Terminal Cigasong; dan
 4. Jurusan ID : Terminal Cipaku – Kadipaten – Leuwiseeng – Pasirmuncang – Munjul – Jln. Siti Armilah – Jln. Satari – Jln. Babakan Jawa – Stadion Warung Jambu – Tonjong – Terminal Cigasong.
- b. optimalisasi trayek angkutan kota dalam provinsi meliputi:
 1. Cikijing – Bandung;
 2. Bantarujeg – Cikarang;
 3. Rajagaluh – Cikarang;
 4. Rajagaluh – Bandung;
 5. Cikijing – Kuningan – Cirebon;
 6. Kadipaten – Cirebon; dan
 7. Bantarujeg – Wado – Bandung.
 - c. optimalisasi trayek angkutan kota antar provinsi berupa trayek Tasikmalaya – Semarang melalui Kecamatan Cikijing.
- (11) Sarana angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa pengembangan sarana angkutan umum meliputi:
- a. penyediaan sarana angkutan dalam kota berupa angkutan kota;
 - b. optimalisasi sarana angkutan antar-kota dalam provinsi berupa minibus dan bus tiga per empat; dan
 - c. optimalisasi sarana angkutan antar kota antar-provinsi berupa bus besar.
- (12) Jaringan jalan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c akan diusulkan ke Bupati selambat – lambatnya 1 (satu) tahun setelah Raperda ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. prasarana kereta api; dan
 - b. pelayanan kereta api.
- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalur KA lintas Utara – Selatan yang menghubungkan Kota Kadipaten – Cirebon; dan
 - b. pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Kertajati – Kadipaten – Cirebon.
 - c. pembangunan stasiun kereta api berada di Kecamatan Kertajati.

- (3) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BIJB berada di Kecamatan Kertajati sebagai pengumpul skala sekunder.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 1. Kecamatan Kertajati;
 2. Kecamatan Jatitujuh; dan
 3. Kecamatan Dawuan.
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan oleh Menteri Perhubungan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. transmisi tenaga listrik; dan
 - b. gardu induk distribusi;
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. energi alternatif.
- (2) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) kilovolt pada jalur Parakan – Kadipaten melalui:
 1. Kecamatan Panyingkiran;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Dawuan;
 4. Kecamatan Jatiwangi;
 5. Kecamatan Palasah; dan
 6. Kecamatan Sumberjaya.

- b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt pada jalur Cikijing-Mandirancan melalui Kecamatan Cikijing.
- (3) pengembangan gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Gardu Induk Cikijing 150 (seratus lima puluh) kilovolt di Kecamatan Cikijing; dan
 - b. pengembangan Gardu Induk Kadipaten 70 (tujuh puluh) kilovolt di Kecamatan Kadipaten.
- (4) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan pipa minyak bumi melalui Kecamatan Sumberjaya-Kecamatan Ligung.
 - b. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Kecamatan Sumberjaya-Kecamatan Palasah-Kecamatan Jatiwangi.
- (5) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan energi terbarukan meliputi:
- a. tenaga surya di Kecamatan Majalengka;
 - b. tenaga angin di Kecamatan Majalengka; dan
 - c. biogas di Kecamatan Palasah.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel di seluruh kecamatan;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel di seluruh kecamatan; dan
 - c. mengoptimalkan menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk beberapa operator yang pengaturannya akan diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku; dan
 - d. sistem pengendali banjir.

- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sumber daya air wilayah sungai;
 - b. DAS dan/atau sungai;
 - c. waduk; dan
 - d. situ.
- (3) Sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi Cimanuk-Cisanggarung.
- (4) DAS dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pengamanan jaringan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi Cimanuk-Cisanggarung meliputi:
 1. DAS Cimanuk;
 2. DAS Kalicilet;
 3. DAS Cibuaya; dan
 4. DAS Kaliwedi.
 - b. pengamanan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. Sungai Cilutung;
 2. Sungai Cideres;
 3. Sungai Cikeruh;
 4. Sungai Ciharang;
 5. Sungai Ciwaringin;
 6. Sungai Cilogkrang;
 7. Sungai Ciawi;
 8. Sungai Cihikeu;
 9. Sungai Cihieum; dan
 10. Sungai Cisampora.
- (5) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa konservasi dan pendayagunaan meliputi:
- a. Waduk Sindangpano berada di Kecamatan Rajagaluh;
 - b. Waduk Kadumanik berada di Kecamatan Talaga;
 - c. Waduk Cilutung berada di Kecamatan Jatitujuh;
 - d. Waduk Pasir Kuda berada di Kecamatan Rajagaluh; dan
 - e. Waduk Kecil berada di Cipanas Kecamatan Argamukti.
- (6) Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa konservasi dan pendayagunaan sumber daya air meliputi:
- a. Kecamatan Jatitujuh meliputi:
 1. Situ Anggrahan;
 2. Situ Rancabeureum;
 3. Situ Tarisi Baru; dan
 4. Situ Belik.

- b. Kecamatan Kertajati meliputi:
 - 1. Situ Cicabe;
 - 2. Situ Cimaneuh;
 - 3. Situ Citamiang; dan
 - 4. Situ Jawura.
 - c. Kecamatan Banjaran berupa Situ Sangiang.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pusat meliputi:
 - 1. DI Rentang seluas kurang lebih 88.160 (delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh) hektar;
 - 2. DI Kamun seluas kurang lebih 9.617 (sembilan ribu enam ratus tujuh belas) hektar;
 - 3. DI Ciwaringin seluas kurang lebih 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - b. pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi :
 - 1. DI Cigasong seluas kurang lebih 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) hektar;
 - 2. DI Cibutul seluas kurang lebih 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar;
 - 3. DI Cikeruh seluas kurang lebih 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar; dan
 - 4. DI Cikamangi seluas kurang lebih 1.899 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
 - c. pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) DI seluas kurang lebih 24.401 (dua puluh empat ribu empat ratus satu) hektar.
- (8) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;
 - b. pengoptimalan sumber mata air meliputi:
 - 1. mata air yang kontinu meliputi:
 - a) Kecamatan Argapura;
 - b) Kecamatan Banjaran;
 - c) Kecamatan Bantarujeg;
 - d) Kecamatan Malausma;
 - e) Kecamatan Lemahsugih;
 - f) Kecamatan Majalengka; dan
 - g) Kecamatan Talaga.
 - 2. mata air mengalir 9 (sembilan) bulan meliputi:
 - a) Kecamatan Cingambul;
 - b) Kecamatan Leuwimunding; dan
 - c) Kecamatan Talaga.
 - 3. mata air mengalir 6 (enam) bulan di Kecamatan Cingambul.

- c. optimalisasi Waduk Jatigede dari Kabupaten Sumedang;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan
 - e. sistem penyediaan air bersih non perpipaan dari pemerintah maupun dengan swadaya murni dari masyarakat.
- (9) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan prasarana pengendali banjir meliputi:
- a. penyediaan embung meliputi:
 - 1. Embung Nyesel di Kecamatan Jatitujuh; dan
 - 2. Embung Telik di Kecamatan Kertajati.
 - b. Waduk Sindangpano di Kecamatan Rajagaluh;
 - c. sumur resapan meliputi:
 - 1. Kecamatan Kertajati;
 - 2. Kecamatan Jatitujuh; dan
 - 3. Kecamatan Ligung.
 - d. bio pori meliputi:
 - 1. Kecamatan Majalengka;
 - 2. Kecamatan Kadipaten;
 - 3. Kecamatan Jatiwangi;
 - 4. Kecamatan Dawuan;
 - 5. Kecamatan Sumberjaya; dan
 - 6. Kecamatan Kasokandel.
 - e. pembangunan tanggul meliputi :
 - 1. Kecamatan Jatitujuh;
 - 2. Kecamatan Kertajati;
 - 3. Kecamatan Kadipaten;
 - 4. Kecamatan Ligung; dan
 - 6. Kecamatan Majalengka.
 - f. normalisasi sungai di sungai Cilutung Kecamatan Panyingkiran;
 - g. pengerukan sungai di sungai Cilutung Kecamatan Panyingkiran.
- (10) Daerah irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Sistem 25

- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan/atau perluasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) meliputi:
 1. Perluasan TPPAS Heuleut berada di Kecamatan Kadipaten; dan
 2. Pembangunan TPPAS di Kecamatan Talaga dan/atau Kecamatan Cingambul;
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat di seluruh kecamatan meliputi:
 1. pasar;
 2. permukiman;
 3. perkantoran; dan
 4. fasilitas sosial lainnya.
 - c. pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas, kaca, dan plastik dan/atau sampah kering;
 - d. penerapan penanganan akhir sampah secara *sanitary landfill*;
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari mata air;
 - b. optimalisasi Waduk Jatigede berada di Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif;
 - c. pengembangan sumber distribusi air minum perpipaan meliputi:
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Ligung;
 4. Kecamatan Rajagaluh;
 5. Kecamatan Talaga;
 6. Kecamatan Cikijing; dan
 7. Kecamatan Lemahsugih.
 - d. pengembangan jaringan perpipaan air minum meliputi:
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Kertajati;
 4. Kecamatan Rajagaluh;
 5. Kecamatan Talaga;
 6. Kecamatan Ligung;
 7. Kecamatan Dawuan;
 8. Kecamatan Cikijing;
 9. Kecamatan Maja; dan
 10. Kecamatan Cigasong.
 - e. pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah belum terlayani.

- (4) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana alam dan geologi meliputi:
 1. jalur jalan arteri dan kolektor di wilayah kabupaten;
 2. jalur jalan lokal di setiap kecamatan; dan
 3. jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - b. ruang evakuasi bencana alam dan geologi meliputi:
 1. Lapangan Kecamatan Maja;
 2. Sekolah Dasar Negeri 1 Maja;
 3. Pasar Maja;
 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maja;
 5. Kantor Kecamatan Maja;
 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maja;
 7. Puskesmas Maja; dan
 8. Terminal Maja.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem pengelolaan limbah cair meliputi:
 1. pengembangan sistem *septic tank*;
 2. pengembangan pengelolaan limbah bergerak meliputi:
 - a) Kecamatan Kadipaten;
 - b) Kecamatan Jatiwangi;
 - c) Kecamatan Sumberjaya;
 - d) Kecamatan Dawuan;
 - e) Kecamatan Cikijing; dan
 - f) Kecamatan Kertajati.
 3. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu; dan
 4. pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - b. sistem jaringan drainase meliputi:
 1. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten;
 2. penanganan kawasan rawan banjir meliputi:
 - a) Kecamatan 27

- a) Kecamatan Kertajati; dan
- b) Kecamatan Jatitujuh
3. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional;
4. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase; dan
5. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa yaitu menetapkan kawasan lindung Kabupaten sebesar 39,19% dari luas seluruh wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (3) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan pelestarian alam;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 5.402 (lima ribu empat ratus dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Majalengka;
- b. Kecamatan Bantarujeg;
- c. Kecamatan Banjaran;
- d. Kecamatan Maja;

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 21.877 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar terdapat di setiap kecamatan.

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk dan situ;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. kawasan peruntukkan RTH perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.075 (seribu tujuh puluh lima) hektar berada di seluruh DAS di Kabupaten.
- (3) Kawasan sekitar waduk dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Rajagaluh berupa Waduk Sindangpano;
 - b. Kecamatan Jatitujuh meliputi:
 1. Situ Anggrahan;
 2. Situ Rancabeureum;
 3. Situ Tarisi Baru; dan
 4. Situ Belik.
 - c. Kecamatan Kertajati meliputi:
 1. Situ Cicabe;
 2. Situ Cimaneuh;
 3. Situ Citamiang; dan
 4. Situ Jawura.
 - d. Kecamatan Banjaran berupa Situ Sangiang.

- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 308 (tiga ratus delapan) hektar meliputi:
- a. mata air yang kontinu (terus) mengalir sebanyak kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) mata air meliputi:
 1. Kecamatan Argapura;
 2. Kecamatan Banjaran;
 3. Kecamatan Bantarujeg;
 4. Kecamatan Malausma;
 5. Kecamatan Leumahsugih;
 6. Kecamatan Majalengka; dan
 7. Kecamatan Talaga.
 - b. mata air yang mengalir selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan meliputi:
 1. Kecamatan Cingambul;
 2. Kecamatan Leuwimunding; dan
 3. Kecamatan Talaga.
 - c. mata air yang mengalir selama kurang lebih 6 (enam) bulan meliputi:
 1. Kecamatan Argapura;
 2. Kecamatan Banjaran; dan
 3. Kecamatan Cingambul.
 - d. mata air yang mengalir selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebanyak kurang lebih 2 (dua) mata air di Kecamatan Cingambul.
- (5) Kawasan peruntukkan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 12.586 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan meliputi :
- a. perkotaan Kadipaten seluas kurang lebih 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar;
 - b. perkotaan Majalengka seluas kurang lebih 306 (tiga ratus enam) hektar;
 - c. perkotaan Kertajati seluas kurang lebih 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) hektar;
 - d. perkotaan Jatiwangi seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;
 - e. perkotaan Rajagaluh seluas kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hektar;
 - f. perkotaan Cikijing seluas kurang lebih 261 (dua ratus enam puluh satu) hektar;
 - g. perkotaan Talaga seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;
 - h. perkotaan Sindangwangi seluas kurang lebih 305 (tiga ratus lima) hektar;
 - i. perkotaan Palasah seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;
 - j. perkotaan Dawuan seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar;
 - k. perkotaan Kasokandel seluas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar;

- l. perkotaan Panyingkiran seluas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
- m. perkotaan Jatitujuh seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- n. perkotaan Ligung seluas kurang lebih 554 (lima ratus lima puluh empat) hektar;
- o. perkotaan Sumberjaya seluas kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) hektar;
- p. perkotaan Maja seluas kurang lebih 229 (dua ratus dua puluh 30embilan) hektar;
- q. perkotaan Sukahaji seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) hektar;
- r. perkotaan Cigasong seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar;
- s. perkotaan Bantarujeg seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) hektar;
- t. perkotaan Lemahsugih seluas kurang lebih 344 (tiga ratus empat puluh empat) hektar;
- u. perkotaan Leuwimunding seluas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektar;
- v. perkotaan Cingambul seluas kurang lebih 431(empat ratus tiga puluh satu) hektar;
- w. perkotaan Sindang seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar;
- x. perkotaan Malausma seluas kurang lebih 436 (empat ratus tiga puluh enam) hektar;
- y. perkotaan Banjaran seluas kurang lebih 287 (dua ratusdelapan puluh tujuh) hektar;
- z. perkotaan Argapura seluas kurang lebih 466 (empat ratus enam puluh enam) hektar.

Pasal 23

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d seluas kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) hektar berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai meliputi:

- a. Kecamatan Rajagaluh;
- b. Kecamatan Sindangwangi;
- c. Kecamatan Argapura;
- d. Kecamatan Banjaran;
- e. Kecamatan Cikijing;
- f. Kecamatan Talaga; dan
- g. Kecamatan Sindang.

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Leuwimunding;
 - b. Kecamatan Talaga;
 - c. Kecamatan Maja;
 - d. Kecamatan Sukahaji;
 - e. Kecamatan Majalengka;
 - f. Kecamatan Sindang;
 - g. Kecamatan Banjaran;
 - h. Kecamatan Sindangwangi;
 - i. Kecamatan Argapura;
 - j. Kecamatan Bantarujeg;
 - k. Kecamatan Malausma; dan
 - l. Kecamatan Lemahsugih.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sepanjang tanggul Desa Pakubeureum atau Sungai Cimanuk sampai Bendung Rentang melalui Kecamatan Kertajati – Kecamatan Jatitujuh.

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. kawasan bencana gunung berapi; dan
 - c. kawasan gempa bumi.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 12.437 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Lemahsugih;
 - b. Kecamatan Bantarujeg;
 - c. Kecamatan Cingambul;
 - d. Kecamatan Talaga;
 - e. Kecamatan Banjaran;
 - f. Kecamatan Argapura;
 - g. Kecamatan Malausma;
 - h. Kecamatan Sindang;

- i. Kecamatan Cikijing;
 - j. Kecamatan Rajagaluh
 - k. Kecamatan Majalengka;
 - l. Kecamatan Argapura;
 - m. Kecamatan Maja;
 - n. Kecamatan Sindangwangi; dan
 - o. Kecamatan Sukahaji.
- (4) Kawasan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 4.630 (empat ribu enam ratus tiga puluh) hektar berada di sekitar kaki Gunung Ciremai meliputi:
- a. Kecamatan Argapura;
 - b. Kecamatan Cikijing;
 - c. Kecamatan Maja;
 - d. Kecamatan Rajagaluh;
 - e. Kecamatan Sindang;
 - f. Kecamatan Talaga; dan
 - g. Kecamatan Banjaran.
- (5) Kawasan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Banjaran;
 - b. Kecamatan Majalengka;
 - c. Kecamatan Sukahaji;
 - d. Kecamatan Sindang;
 - e. Kecamatan Argapura;
 - f. Kecamatan Sindangwangi;
 - g. Kecamatan Rajagaluh;
 - h. Kecamatan Talaga; dan
 - i. Kecamatan Maja.
- (6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan CAT berada di Kecamatan Majalengka.

Pasal 26

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g berupa kawasan perlindungan alam plasma nuftah berada di Desa Gunungsari.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan peruntukkan hutan produksi;

b. kawasan 33

- b. kawasan peruntukkan pertanian;
- c. kawasan peruntukkan perikanan;
- d. kawasan peruntukkan pertambangan;
- e. kawasan peruntukkan industri;
- f. kawasan peruntukkan pariwisata;
- g. kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukkan lainnya.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.779 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kertajati;
 - b. Kecamatan Kadipaten;
 - c. Kecamatan Sindangwangi;
 - d. Kecamatan Rajagaluh; dan
 - e. Kecamatan Bantarujeg.
- (3) Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.135 Ha (dua ribu seratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sindangwangi;
 - b. Kecamatan Leuwimunding;
 - c. Kecamatan Bantarujeg;
 - d. Kecamatan Talaga;
 - e. Kecamatan Cingambul; dan
 - f. Kecamatan Lemahsugih.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukkan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukkan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukkan peternakan.

(2) Kawasan 34

- (2) Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 39.190 (tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:
- a. sawah irigasi teknis meliputi:
 1. Kecamatan Kertajati;
 2. Kecamatan Jatitujuh;
 3. Kecamatan Ligung;
 4. Kecamatan Sumberjaya;
 5. Kecamatan Palasah;
 6. Kecamatan Jatiwangi;
 7. Kecamatan Dawuan;
 8. Kecamatan Kasokandel;
 9. Kecamatan Kadipaten;
 10. Kecamatan Panyingkiran;
 11. Kecamatan Majalengka;
 12. Kecamatan Cigasong;
 13. Kecamatan Maja;
 14. Kecamatan Sukahaji;
 15. Kecamatan Sindang;
 16. Kecamatan Rajagaluh;
 17. Kecamatan Sindangwangi;
 18. Kecamatan Leuwimunding;
 19. Kecamatan Bantarujeg; dan
 20. Kecamatan Lemahsugih.
 - b. sawah irigasi setengah teknis meliputi:
 1. Kecamatan Kertajati;
 2. Kecamatan Jatitujuh;
 3. Kecamatan Ligung;
 4. Kecamatan Sumberjaya;
 5. Kecamatan Palasah;
 6. Kecamatan Jatiwangi;

7. Kecamatan Dawuan;
 8. Kecamatan Kasokandel;
 9. Kecamatan Kadipaten;
 10. Kecamatan Panyingkiran;
 11. Kecamatan Majalengka;
 12. Kecamatan Cigasong;
 13. Kecamatan Maja;
 14. Kecamatan Sukahaji;
 15. Kecamatan Malausma
 16. Kecamatan Rajagaluh;
 17. Kecamatan Sindangwangi;
 18. Kecamatan Leuwimunding; dan
 19. Kecamatan Lemahsugih;
 20. Kecamatan Cikijing;
 21. Kecamatan Talaga;
 22. Kecamatan Banjaran;
 23. Kecamatan Argapura;
 24. Kecamatan Bantarujeg.
- c. sawah tadah hujan meliputi:
1. Kecamatan Kertajati;
 2. Kecamatan Jatitujuh;
 3. Kecamatan Ligung;
 4. Kecamatan Sumberjaya;
 5. Kecamatan Jatiwangi;
 6. Kecamatan Kasokandel;
 7. Kecamatan Kadipaten;
 8. Kecamatan Panyingkiran;
 9. Kecamatan Majalengka;
 10. Kecamatan Cigasong;
 11. Kecamatan Malausma;
 12. Kecamatan Sindangwangi;
 13. Kecamatan Leuwimunding; dan
 14. Kecamatan Lemahsugih
 15. Kecamatan Cikijing;
 16. Kecamatan Talaga;
 17. Kecamatan Banjaran;
 18. Kecamatan Argapura;
 19. Kecamatan Bantarujeg;
 20. Kecamatan Cingambul.

- (4) Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 626 (enam ratus dua puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukkan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan dan tidak terdapat di Kecamatan Kadipaten;
- (6) Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukkan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. kawasan peruntukkan perkebunan dengan fungsi lindung seluas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar berada pada ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) meter di atas permukaan laut meliputi:
 1. Kecamatan Lemahsugih;
 2. Kecamatan Rajagaluh;
 3. Kecamatan Malausma;
 4. Kecamatan Argapura;
 5. Kecamatan Maja; dan
 6. Kecamatan Sindang.
- (7) Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Majalengka;
 - b. Kecamatan Jatitujuh;
 - c. Kecamatan Maja;
 - d. Kecamatan Banjaran;
 - e. Kecamatan Lemahsugih; dan
 - f. Kecamatan Panyingkiran.
- (8) Penetapan Kawasan Peruntukkan Pertanian mengenai teknis pelaksanaannya dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. peruntukkan kawasan perikanan tangkap;
 - b. peruntukkan kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. pengembangan pengolahan perikanan.

- (2) Peruntukkan kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sungai sepanjang kurang lebih 536 (lima ratus tiga puluh enam) kilometer dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Jatitujuh;
 2. Kecamatan Kertajati; dan
 3. Kecamatan Kadipaten.
 - b. situ dan rawa seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Kertajati; dan
 2. Kecamatan Jatitujuh.
- (3) Peruntukkan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kolam air tenang seluas kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh enam) hektar dan kolam air deras sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) unit dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Rajagaluh;
 2. Kecamatan Sindangwangi; dan
 3. Kecamatan Jatitujuh.
 - b. sungai sepanjang kurang lebih 536 (lima ratus tiga puluh enam) kilometer dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Jatitujuh;
 2. Kecamatan Kertajati; dan
 3. Kecamatan Kadipaten.
 - c. situ dan rawa dengan luas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Jatitujuh;
 2. Kecamatan Palasah; dan
 3. Kecamatan Rajagaluh.
 - d. Sawah atau mina padi seluas kurang lebih 219 (dua ratus sembilan belas) hektar dengan prioritas pengembangan meliputi:
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Maja;
 3. Kecamatan Palasah; dan
 4. Kecamatan Sindangwangi.
- (4) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Jatitujuh.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar meliputi:
 - a. kawasan peruntukkan mineral dan batuan;
 - b. kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasanperuntukkan panas bumi.

- (2) Kawasan peruntukkan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Logam berupa emas meliputi:
 1. Kecamatan Bantarujeg;
 2. Kecamatan Maja; dan
 3. Kecamatan Argapura.
 - b. Non Logam, terdiri atas:
 1. Batu gamping, meliputi:
 - a) Kecamatan Dawuan; dan
 - b) Kecamatan Cigasong;
 2. Lempung, meliputi:
 - a) Kecamatan Jatiwangi;
 - b) Kecamatan Sindangwangi;
 - c) Kecamatan Jatitujuh;
 - d) Kecamatan Palasah;
 - e) Kecamatan Ligung;
 - f) Kecamatan Sumberjaya;
 - g) Kecamatan Kertajati;
 - h) Kecamatan Dawuan;
 - i) Kecamatan Majalengka;
 - j) Kecamatan Cigasong;
 - k) Kecamatan Sindang;
 - l) Kecamatan Maja;
 - m) Kecamatan Banjaran;
 - n) Kecamatan Leuwimunding.
 - c. Batuan, terdiri atas:
 1. Batuan beku, meliputi:
 - a) Kecamatan Argapura;
 - b) Kecamatan Bantarujeg;

- c) Kecamatan Cikijing;
 - d) Kecamatan Talaga;
 - e) Kecamatan Dawuan;
 - f) Kecamatan Sindangwangi;
 - g) Kecamatan Sukahaji;
 - h) Kecamatan Majalengka.
2. Batu pasir, meliputi:
- a) Kecamatan Panyingkiran;
 - b) Kecamatan Kadipaten;
 - c) Kecamatan Jatitujuh;
 - d) Kecamatan Dawuan;
 - e) Kecamatan Majalengka.
3. Pasir endapan sungai purba, meliputi:
- a) Kecamatan Majalengka;
 - b) Kecamatan Dawuan;
 - c) Kecamatan Kecamatan Panyingkiran.
4. Pasir endapan alluvial meliputi:
- a) Kecamatan Kadipaten;
 - b) Kecamatan Jatitujuh;
 - c) Kecamatan Panyingkiran;
 - d) Kecamatan Ligung.
5. Sirtu, meliputi:
- a) Kecamatan Panyingkiran;
 - b) Kecamatan Majalengka;
 - c) Kecamatan Kadipaten;
 - d) Kecamatan Sukahaji;
 - e) Kecamatan Kertajati;
 - f) Kecamatan Kasokandel.
- (3) Kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Desa Bongas berada di Kecamatan Sumberjaya;
 - b. Kecamatan Maja; dan
 - c. Desa Kudasari berada di Kecamatan Ligung.
- (4) Kawasan peruntukkan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Cikijing.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 1.324 (seribu tiga ratus dua puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan industri besar;
 - b. kawasan peruntukkan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro.

- (2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Jatitujuh;
 - b. Kecamatan Kadipaten;
 - c. Kecamatan Kertajati;
 - d. Kecamatan Ligung;
 - e. Kecamatan Dawuan;
 - f. Kecamatan Kasokandel;
 - g. Kecamatan Jatiwangi;
 - h. Kecamatan Sumberjaya;
 - i. Kecamatan Leuwimunding; dan
 - j. Kecamatan Palasah.

- (3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebaran lokasi kawasan peruntukkan industri menengah meliputi:
 1. Kecamatan Jatitujuh;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Kertajati;
 4. Kecamatan Ligung;
 5. Kecamatan Dawuan;
 6. Kecamatan Kasokandel;
 7. Kecamatan Jatiwangi;
 8. Kecamatan Sumberjaya;
 9. Kecamatan Leuwimunding; dan
 10. Kecamatan Palasah.
 - b. pengembangan klaster industri kecil menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan
 - c. pengembangan agroindustri.

- (4) Kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan pengembangan klaster Industri dan kerajinan etnik meliputi:
 - a. wisata industri; dan
 - b. pengembangan ekonomi berbasis kerajinan.
- (5) Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berada di Kecamatan Kertajati.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jatiwangi Festival Budaya Kreatif Tradisional (Jatiwangi Art Factory) berada di Kecamatan Jatiwangi.
 - b. Kuliner Nusantara Kecap Majalengka berada di Kecamatan Majalengka;
 - c. Petilasan Prabu Siliwangi Lestari berada di Kecamatan Rajagaluh; dan
 - d. Situ Sangiang Eko-religi berada di Kecamatan Banjaran.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bendung Rentang Water Festival berada di Kecamatan Jatitujuh;
 - b. Curug Muara Jaya berada di Kecamatan Argapura;
 - c. Agrowisata Gedong Gincu Panyingkiran berada di Kecamatan Panyingkiran; dan
 - d. Agrowisata Sadarehe berada di Kecamatan Rajagaluh;
 - e. Eko Wisata Batu Luhur berada di Kecamatan Sindangwangi; dan
 - f. Sindangwangi Mina Wisata berada di Kecamatan Sindangwangi.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Majalengka Spektakuler berada di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka;
 - b. Jabar Edu Park berada di Kecamatan Sindangwangi;
 - c. Jurassic Park Lemah Putih berada di Kecamatan Lemahsugih;
 - d. Gagaraji Internasional Sircuit berada di Kecamatan Jatitujuh;
 - e. Galery Bola Majalengka berada di Kecamatan Kadipaten; dan
 - f. Sang Raja Child Competition berada di Kecamatan Cigasong.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.480 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. permukiman perkotaan PKW;
 - b. permukiman perkotaan PKL; dan
 - c. permukiman perkotaan PPK termasuk Pembangunan Kawasan Permukiman di Kertajati Aerocity.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar meliputi :
 - a. permukiman perdesaan PPL; dan
 - b. permukiman desa.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity; dan
 - c. kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan PKW dan PKL;
 - b. peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional apabila dikaitkan dengan pembangunan BIJB, Jalan Tol, dan Jalur Kereta Api;
 - c. peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
 - d. peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - e. penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.
- (3) Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar; dan
 - b. pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar.

- (4) Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Batalyon Ifanteri 321 di Kecamatan Cigasong;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di Kecamatan Majalengka;
 - c. Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung; dan
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah Kabupaten.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Majalengka terdiri atas:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity; dan
- b. KSP Koridor Bandung-Cirebon.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. kawasan potensial tumbuh;
 - b. kawasan agropolitan; dan
 - c. kawasan wisata Sindangwangi;
- (2) Kawasan potensial tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sekitar jalan tembus Majalengka – Lemahsugih meliputi:
 1. Kecamatan Majalengka;
 2. Kecamatan Maja;
 3. Kecamatan Bantarujeg; dan
 4. Kecamatan Lemahsugih.
 - b. sekitar jalan lingkar luar Kota Majalengka meliputi:
 1. Kecamatan Panyingkiran;
 2. Kecamatan Cigasong; dan
 3. Kecamatan Majalengka.

(3) Kawasan 44

- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemahsugih.
- (4) Kawasan Strategis Wisata Sindangwangi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Sindangwangi.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026 - 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1
Jenis Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 40

Perwujudan struktur ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 2
Perwujudan Pusat Kegiatan

Pasal 41

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat kegiatan wilayah;
 - b. perwujudan pusat kegiatan lokal;
 - c. perwujudan pusat pelayanan kawasan; dan
 - d. perwujudan pusat pelayanan lokal.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan rumah sakit tipe B;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi;
 - d. penyediaan kawasan olah raga;
 - e. penyediaan mesjid wilayah; dan
 - f. penyediaan taman wilayah.
- (3) Perwujudan pusat kegiatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten;
 - c. peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B;
 - d. penyediaan rumah sakit tipe C
 - e. pengembangan mesjid kabupaten;
 - f. pengembangan pendidikan skala kabupaten;
 - g. pengembangan taman kabupaten; dan
 - h. pengembangan stadion olah raga kabupaten.

(4) Perwujudan 46

- (4) Perwujudan pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan
 - b. penyediaan puskesmas.
- (5) Perwujudan pusat pelayanan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan pasar desa; dan
 - b. penyediaan puskesmas pembantu.

Paragraf 3 **Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah**

Pasal 42

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. perwujudan sistem transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 43

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;
 - b. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalan bebas hambatan;

b. perwujudan 47

- b. perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten;
 - c. perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten;
 - d. perwujudan jaringan jalan kabupaten; dan
 - e. jembatan.
- (3) Perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalan bebas hambatan.
- (4) Perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan jalan arteri primer.
- (5) Perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan jalan kolektor primer.
- (6) Perwujudan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penetapan fungsi jaringan jalan Kabupaten;
 - b. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lokal;
 - c. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lingkungan; dan
 - d. pembangunan jaringan jalan baru.
- (7) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa peningkatan jembatan.
- (8) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal meliputi:
- a. optimalisasi terminal penumpang tipe B;
 - b. peningkatan terminal penumpang tipe B; dan
 - c. penyediaan terminal terpadu kawasan bandara.
- (9) Perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum; dan
 - b. penyediaan sarana angkutan jalan.
- (10) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jaringan kereta api;
 - b. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - c. menjaga kelestarian dan keamanan prasarana kereta api pada lintas tidak aktif sebagai peninggalan sejarah.

Pasal 44

Perwujudan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana; dan
- b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan listrik
- b. pengembangan sumber energi tak terbarukan;
- c. pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- d. pengembangan gardu induk;
- e. pengamanan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- f. pengamanan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt; dan
- g. pengamanan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) kilo volt.

Pasal 46

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penyediaan jaringan kabel telepon;
- b. penyediaan infrastruktur nirkabel; dan
- c. pembangunan BTS bersama;

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pengamanan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan kabupaten atau kota;
- b. pengelolaan wilayah sungai kabupaten;
- c. pengembangan waduk dan situ untuk konservasi;
- d. pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi;
- e. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;
- f. pengoptimalan sumber mata air;
- g. pengoptimalan Waduk Jatigede dari Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif;
- h. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku;
- i. sistem penyediaan air bersih non perpipaan dari pemerintah ataupun dengan swadaya murni dari masyarakat; dan
- j. pengembangan prasarana pengendalian banjir.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - b. perwujudan jaringan air minum;
 - c. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi;
 - d. perwujudan pengolahan limbah; dan
 - e. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS);
 - b. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
 - c. mengembangkan lembaga pengelola sampah;
 - d. mengembangkan Tempat Penampungan Sementara ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat;
 - e. menerapkan penanganan akhir sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) secara *sanitary landfill*;
 - f. pengelolaan sampah organik dan an-organik ataupun B3 dengan sistem terpilah;
 - g. pengelolaan sampah B3 rumah tangga;
 - h. pengelolaan sampah B3 industri; dan
 - i. pengelolaan sampah B3 medis secara individual atau komunal.
- (3) Perwujudan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari mata air;
 - b. optimalisasi Waduk Jatigede berada di Kabupaten Sumedang sebagai sumber air minum alternatif;
 - c. pengembangan sumber distribusi air minum perpipaan;
 - d. pengembangan jaringan perpipaan air minum; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah belum terlayani.
- (4) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan ruang evakuasi bencana alam dan geologi;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana alam dan geologi; dan
 - c. penyusunan masterplan kebencanaan.
- (5) Perwujudan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan sistem *septic tank* kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan pengolahan limbah bergerak;
 - c. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. penyusunan masterplan pengolahan limbah.

(6) Perwujudan 50

- (6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman;
 - b. pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional;
 - c. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan;
 - d. pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup; dan
 - e. penyusunan masterplan drainase.

Bagian Ketiga Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1 Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 49

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 2 Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 50

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- d. perwujudan kawasan pelestarian alam;
- e. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
- f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
- g. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 51

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. penetapan kawasan hutan lindung;
- b. pemantauan dan pengendalian kawasan;
- c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
- d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- e. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
- f. pengawasan.

Pasal 52

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. pemantauan dan pengendalian kawasan;
- c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
- d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- e. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
- f. pengawasan.

Pasal 53

Perwujudan kawasan perlindungan setempat dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

- a. penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air;
- b. penetapan batas kawasan lindung;
- c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
- d. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air;
- e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
- g. pengawasan kawasan lindung;
- h. pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu;
- i. pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS, dan
- j. pengembangan RTH.

Pasal 54

Perwujudan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
- c. pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam dan cagar alam; dan
- d. penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

Pasal 55

Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat;
- b. pemetaan kawasan bencana alam;
- c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam;
- d. melakukan upaya untuk mengurangi atau meniadakan resiko bencana alam;

e. melakukan 52

- e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat;
- g. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal;
- h. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
- i. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan
- j. relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.

Pasal 56

Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars;
- b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- c. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
- d. pengawasan kawasan lindung;
- e. sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan
- f. mitigasi kebencanaan.

Pasal 57

Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g berupa kegiatan perlindungan alam plasma nutfah.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 58

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukkan pertanian;
- c. perwujudan kawasan peruntukkan perikanan;
- d. perwujudan kawasan peruntukkan pertambangan;
- e. perwujudan kawasan peruntukkan industri;
- f. perwujudan kawasan peruntukkan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h. perwujudan kawasan peruntukkan lainnya.

Pasal 59

Perwujudan kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
- b. pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari;

c. penetapan 53

- c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
- d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- e. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
- f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- g. pengembangan tanaman hutan; dan
- h. peningkatan pemasaran hasil produksi.

Pasal 60

Perwujudan kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana;
- b. pengembangan agroindustri;
- c. pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan;
- d. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
- e. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
- f. pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung;
- g. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;
- h. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
- i. pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR;
- j. peningkatan pemasaran hasil produksi;
- k. pengembangan kawasan tanaman tahunan;
- l. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan
- m. penyusunan masterplan pertanian.

Pasal 61

Perwujudan kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur;
- b. pengembangan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI);
- c. pengembangan unit kolam air deras;
- d. pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR);
- e. pengembangan pasar ikan;
- f. pengembangan pengolahan perikanan;
- g. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan
- h. penyusunan masterplan perikanan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:

- a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
- b. pengembangan kawasan pertambangan;
- c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
- d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan.
- e. pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi;
- f. peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. peningkatan peran masyarakat;
- h. pendataan ulang izin pertambangan;
- i. reboisasi tanaman;
- j. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan
- k. reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.

Pasal 63

Perwujudan kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi:

- a. penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro;
- b. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil;
- c. pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi;
- d. peningkatan sistem pemasaran;
- e. pengembangan klaster-klaster industri menengah;
- f. membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan;
- g. menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (*rest area*) dengan pola kemitraan;
- h. pengembangan aneka produk olahan; dan
- i. peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM.

Pasal 64

Perwujudan kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
- b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;
- c. tata batas obyek- obyek wisata;
- d. pengembangan satuan kawasan wisata;
- e. pengembangan obyek wisata utama;
- f. pengkaitan kalender wisata kabupaten;
- g. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan
- h. peningkatan akomodasi dan infrastruktur.

Pasal 65

- (1) Perwujudan kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g meliputi:
 - a. Perwujudan kawasan peruntukkan permukiman perkotaan; dan
 - b. Perwujudan kawaan peruntukkan permukiman perdesaan.

- (2) Perwujudan kawasan peruntukkan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan;
 - b. penyusunan masterplan pengembangan permukiman;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman;
 - d. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru;
 - e. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan
 - h. penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.

- (3) Perwujudan kawasan peruntukkan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sarana listrik;
 - b. program penyediaan air bersih secara sederhana;
 - c. pengembangan Jaringan jalan desa;
 - d. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan
 - e. penyediaan fasilitas kesehatan.

Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan jasa;
- b. penyediaan sarana dan prasaran kawasan bandara; dan
- c. pengembangan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 67

Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penyusunan RDTR Kawasan;
- b. pengembangan perdagangan dan jasa;

c. pengembangan 56

- c. pengembangan dan penataan pusat pemerintahan kabupaten;
- d. pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan
- e. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata;
- f. pengembangan obyek wisata;
- g. peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata;
- h. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- i. merealisasikan program-program pengembangan kawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(5) Ketentuan 57

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

(2) Ketentuan 58

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan;
 - b. pembatasan intensitas bangunan sepanjang jalan bebas hambatan;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan;
 - e. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
 - f. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - g. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jalan arteri primer disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan utama;

- b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - e. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - f. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer;
 - g. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - h. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - i. tidak diperkenankan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 - j. diperbolehkan bagi pergerakan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa jaringan jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - d. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - e. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - f. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 - g. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - h. diperbolehkan bagi pergerakan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa jaringan jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan;

- c. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - d. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan
 - f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung di sekitar ujung jembatan;
 - b. tidak boleh ada kegiatan budidaya di sekitar jembatan;
 - c. tidak boleh ada kegiatan pertambangan sirtu di sekitar jembatan;
 - d. boleh adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan; dan
 - e. tidak boleh di jadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan trayek dalam kota dan luar kota;
 - b. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. pembatasan trayek dalam satu ruas jalan untuk mencegah kemacetan dan pemerataan jalur;
 - d. tidak diperbolehkan angkutan kota antar-provinsi melalui jalan kota; dan
 - e. diperbolehkan penyediaan halte untuk penurunan penumpang.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api untuk tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bandara umum disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
 - c. penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan
 - e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem prasarana lingkungan.

Pasal 73

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT;
- b. penetapan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik;
- c. tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah jaringan tegangan tinggi;

d. dalam 62

- d. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan; dan
- e. stasiun pengisian bulk elpiji tidak diletakkan di kawasan permukiman.

Pasal 74

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
- b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
- c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi.

Pasal 75

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sungai dengan kriteria meliputi:
 1. sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 2. sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 3. sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
 4. sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 5. sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
 6. sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara atau provinsi yang berbatasan; dan
- f. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah.
- (2) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam ataupun perairan setempat;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 - d. tidak diperbolehkan lokasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
 - e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. pelarangan pembuangan sampah;
 - b. diharuskan setiap pengembangan kegiatan perkotaan didukung oleh jaringan drainase;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase;
 - d. pada kegiatan perkotaan berupa prasarana sosial diharuskan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup.
- (5) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. pelarangan pembuangan limbah industri ke badan sungai;
 - b. pelarangan 64

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah;
- c. diwajibkan agar industri yang menghasilkan limbah beracun untuk menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan
- d. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya atau penangkaran dengan syarat tidak merubah fungsi hutan dan bentang alamnya;
- b. diperbolehkan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- c. diperbolehkan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan air, aliran air, dan wisata alam.
- d. diperbolehkan adanya bangunan budidaya berupa bangunan pengamanan hutan lindung; dan
- e. diperbolehkan penggunaan hutan lindung diluar kegiatan kehutanan berupa kegiatan kepentingan religi hankam, tower telekom, dan jaringan transmisi.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya;
- b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
- c. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperbolehkan, dengan syarat:

1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40 (empat puluh) persen;
 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk atau situ;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:
 1. sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 2. sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 3. sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
 4. sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 5. sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
 6. sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
 - b. pelarangan membuang limbah industri ke sungai;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan ruang di sempadan untuk ruang terbuka hijau;
 - d. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak diperkenankan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

- b. waduk yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - c. tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan meliputi:
 - 1. kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut) di sekitar daerah genangan;
 - 2. kawasan sempadan waduk kecil ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi;
 - 3. kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - 4. pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter; dan
 - 5. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperkenankan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. diperkenankan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi;
 - c. diizinkan digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 - e. pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang bagi penggunaan lahan industri dan permukiman;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. diwajibkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing kelurahan; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam terbatas pada zona rimba, pariwisata dan rekreasi alam pada zona pemanfaatan, serta zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti TNGC meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti TNGC, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari TNGC.

Pasal 82

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;
- b. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pembuatan sumur resapan;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- d. penetapan batas dataran banjir;
- e. diperkenankan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- f. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi.

(2) Ketentuan 68

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan untuk kegiatan RTH;
 - b. penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
 - c. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan untuk kegiatan RTH;
 - b. penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 - c. pengembangan kegiatan budidaya mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 - d. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan letusan gunung berapi harus dibatasi dan diterapkan *building code*, dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis;
 - c. penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - d. tidak diperbolehkan adanya bangunan perumahan;
 - e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
- c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma atau genetic.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri;

f. ketentuan 69

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diizinkan pendirian bangunan dan sistem jaringan prasarana wilayah terbatas yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 - d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- (2) ketentuan jarak penebangan pohon dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;

- f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - h. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - j. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukkan lain secara selektif;
 - b. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - f. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - d. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - e. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - b. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor perkebunan;
 - d. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air;

- e. kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - f. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - g. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata, pengembangannya tidak boleh merusak fungsi pariwisata; dan
 - d. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
- c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
- d. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak fungsi pariwisata.
- e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
- b. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung;
- d. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- e. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- f. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- g. pengharusan pemulihan zona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;

h. pengembangan 72

- h. pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- i. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi maupun potensi sumber daya alam dan SDM di sekitarnya;
- b. kegiatan industri yang diizinkan hanya industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- c. kegiatan industri yang diizinkan tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- d. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- e. dalam kegiatan pengelolaan industri, diwajibkan memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- f. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
- g. mensyaratkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
- h. kegiatan industri yang diizinkan memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- i. kegiatan industri yang diizinkan memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah
- j. kegiatan industri yang diizinkan memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
- k. kegiatan industri yang diizinkan memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
- l. pengembangan zona industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;

b. pemanfaatan 73

- b. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. diwajibkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- d. diwajibkan penyediaan fasilitas parkir;
- e. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diwajibkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
- b. diwajibkan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
- c. diwajibkan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
- d. diwajibkan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
- e. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
- f. peruntukkan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- h. boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- i. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten.

(2) Ketentuan 74

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukkan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jenis Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;

c. izin 75

- c. izin perubahan jenis penggunaan tanah;
- d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin prinsip dan izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin prinsip dan izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip dan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Izin perubahan jenis penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Izin perubahan jenis penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin perubahan jenis penggunaan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin perubahan jenis penggunaan tanah diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin perubahan jenis penggunaan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 101

- (1) Semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan SKPD yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 103

- (1) Insentif dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penundaan pembayaran retribusi;
 - b. kompensasi;

- c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan dari pemerintah Kabupaten.

Pasal 104

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 105

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penghentian izin; dan
 - c. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 106

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Arahan Sanksi****Pasal 107**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan dalam pengenaan sanksi meliputi :
 - a. terhadap aparaturnya pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan

- e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
 - (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
 - (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.

- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk :
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Bentuk dan Peran Masyarakat

Pasal 109

- (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri atas:
 - a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian ruang.

- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 110

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 111

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar-sektor dan/atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 113

Penegakkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Penyusunan rencana rinci tata ruang berikutnya meliputi:
 - a. RTR Kawasan Potensial Tumbuh;
 - b. RTR Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Lemahsugih dan Kecamatan Ligung;
 - c. RTR Kawasan Pariwisata Sindangwangi;
 - d. RDTR Kecamatan Cikijing;

- e. RDTR Kecamatan Sindang;
- f. RDTR Kecamatan Panyingkiran;
- g. RDTR Kecamatan Dawuan;
- h. RDTR Kecamatan Palasah;
- i. RDTR Kecamatan Kasokandel;
- j. RDTR Kecamatan Sindangwangi;
- k. RDTR Kecamatan Cigasong;
- l. RDTR Kecamatan Maja;
- m. RDTR Kecamatan Argapura;
- n. RDTR Kecamatan Banjaran;
- o. RDTR Kecamatan Talaga;
- p. RDTR Kecamatan Cingambul;
- q. RDTR Kecamatan Bantarujeg;
- r. RDTR Kecamatan Lemahsugih; dan
- s. RDTR Kecamatan Malausma.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan toleransi untuk tetap dipertahankan keberadaannya sampai dengan habis masa berlaku izin yang telah dikeluarkan.

- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 116

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001